



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 295/059/2024  
TENTANG  
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENJABAT WALI KOTA PARIAMAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Biaya Penunjang Operasional Penjabat Wali Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 255);
5. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 77);



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENJABAT WALI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Besaran biaya penunjang operasional:
- a. rumusan besaran biaya penunjang operasional berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, biaya penunjang operasional berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
  - b. besaran biaya penunjang operasional Penjabat Wali Kota Pariaman ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) per tahun atau sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) per bulan; dan
- KEDUA : Biaya penunjang operasional digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Penjabat Wali Kota, yaitu:
- a. koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah, organisasi dan lembaga lainnya;
  - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
  - c. pengamanan wilayah;
  - d. promosi daerah terkait dengan program kegiatan pemerintah daerah;
  - e. kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya;
  - f. sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan; dan
  - g. kegiatan lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Penjabat Wali Kota.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PEMUNGKIP UNDANGAN	2/12-24